

Fungsi pejabat manajemen struktural adalah memberikan dukungan dan pelayanan demi keberhasilan penelitian, serta memberikan pengarahan, pembinaan, penyeliaan, dan sebagai pengintegrasi (*integrator*) seluruh peneliti dan staf untuk memperoleh kinerja lembaga yang optimal. Secara formal, pejabat manajemen kepala lembaga penelitian memberikan tugas kepada peneliti sesuai dengan misi dan tugas-fungsi lembaga penelitian yang bersangkutan. Oleh karena itu, proposal penelitian harus mendapat persetujuan kepala unit kerja, dan peneliti harus mempertanggungjawabkan hasilnya kepada kepala unit kerja yang bersangkutan.

Dengan mengacu pada KEPMENPAN No. Kep/128/M.PAN/9/2004, kewajiban dan tanggung jawab peneliti Badan Litbang Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi profesi terhormatnya sebagai ilmuwan dengan menjaga nama baik unit kerja tempat peneliti bekerja, serta menjaga kebenaran dan kejujuran, manfaat, dan makna informasi hasil penelitian.
- b. Bersikap jujur dan terbuka kepada diri sendiri dan kepada umum, tidak menutupi kelemahan dan/atau kekurangannya.
- c. Membuat usulan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan perugasannya.
- d. Melaporkan hasil penelitian secara profesional dan ilmiah.
- e. Merumuskan konsep usulan kebijakan nasional yang relevan dengan pembangunan pertanian.
- f. Menyusun karya tulis ilmiah, menerbitkan, dan menyebarkan hasil penelitian dan/atau laporan.

- g. Mengarahkan, membimbing, dan membina peneliti junior dalam pelaksanaan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya.
- h. Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional.
- i. Menyebarluaskan hasil penelitian (baik dalam bentuk inovasi teknologi, kelembagaan atau data/informasi) agar pengguna memperoleh manfaat langsung dari kegiatan penelitian, tugas, dan fungsinya.
- j. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.
- k. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

Sebaliknya, peneliti berhak memperoleh dukungan pelayanan untuk melaksanakan penelitian fasilitas kerja, gaji atau tunjangan lainnya, serta hak-hak yang menempel pada PNS. Peneliti dengan persyaratan tertentu juga berhak memperoleh tugas belajar, mengikuti pelatihan, menghadiri seminar dan simposium, serta mendapatkan sebagian royalti dari paten dan/atau lisensi teknologi temuannya. Dengan demikian hubungan antara peneliti dan pejabat manajemen merupakan hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling ketergantungan. Bagi peneliti, pejabat manajemen juga berfungsi sebagai pengayom, pelindung, pemotivasi, dan

penggerak untuk bekerja secara produktif. Adanya hubungan kerja yang sinergis antara peneliti dan pejabat manajemen akan menciptakan keharmonisan, ketenangan kerja, dan semangat kerja yang tinggi.

3. Hubungan Peneliti dengan Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah yang berkaitan dengan pertanian merupakan *stakeholder* Badan Litbang Pertanian. Pola hubungan peneliti dengan wakil pejabat instansi pemerintah merupakan hubungan dinas pelayanan, dukungan terhadap program yang relevan, penyediaan informasi, serta menampung umpan balik dan keluhan, untuk ditindaklanjuti.

Bagi peneliti, pejabat instansi pemerintah yang memerlukan pelayanan informasi/teknologi merupakan klien atau pelanggan sehingga harus mendapat pelayanan sebaik-baiknya. Sesuai dengan sifat dan urgensinya, pejabat instansi pemerintah dapat memperoleh informasi teknologi atau produk yang belum tersedia bagi masyarakat luas. Instansi pemerintah sebagai pengguna hasil penelitian pada dasarnya adalah anggota *stakeholder* dari sistem penelitian pertanian.

4. Hubungan Peneliti dengan Pengusaha Pertanian

Hubungan antara peneliti dan pengusaha pertanian perlu dijaga agar tidak terjadi benturan kepentingan. Pengusaha industri pertanian mempunyai kepentingan terhadap peneliti antara lain dalam hal: (1) dukungan atau pengakuan kualitas

atau khasiat suatu produk melalui percobaan/pengujian, (2) pengakuan terhadap keunggulan produk/sarana produksi seperti varietas, obat-obatan, dan pupuk, dan (3) dukungan atau pengakuan atas efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan alat mesin pertanian. Pengakuan (*endorsement*) atau dukungan tersebut biasanya diperlukan untuk menunjang penjualan produk secara komersial.

Hubungan kerja antara peneliti dan pengusaha pertanian perlu dituangkan dalam kontrak perjanjian, disetujui oleh pejabat manajemen lembaga penelitian, dan dilaksanakan berdasarkan kode etik peneliti. Kerja sama juga harus konsisten atau sejalan dengan tugas, fungsi, dan misi lembaga/unit kerja penelitian yang bersangkutan.

Peneliti dapat pula bekerja sama dengan pengusaha pertanian untuk memproduksi temuan teknologi dari peneliti, baik yang dipatenkan maupun yang tidak dipatenkan, seperti benih varietas unggul, formulasi pupuk, obat-obatan, alat mesin pertanian, serta aplikasi teknik atau proses pengolahan. Kerja sama ini perlu dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama dan ditandatangani atau disetujui oleh kepala lembaga penelitian atau pejabat yang ditunjuk.

5. Hubungan Peneliti dengan Petani dan Pengusaha Agribisnis

Petani yang dimaksud di sini adalah petani kecil, peternak, pekebun, dan pengusaha agribisnis tanaman/ternak skala kecil-menengah, yang sering memperoleh prioritas pelayanan informasi dan teknologi dari Departemen Pertanian. Hubungan

peneliti dengan petani dan pengusaha agribisnis skala kecil-menengah bersifat pelayanan dan pembimbingan, bekerja sama dengan penyuluh, sejauh dapat didukung oleh fasilitas yang tersedia di lembaga penelitian. Hubungan pelayanan dapat diwujudkan dalam bentuk penyediaan informasi, teknologi, pelatihan atau konsultasi, bekerja sama dengan Pusat Penyuluhan, Dinas Pertanian atau Balai Besar Pelatihan.

6. Hubungan Peneliti dengan Pengusaha Agribisnis Skala Besar

Pengusaha agribisnis skala besar pada umumnya telah menerapkan teknologi maju, mengadopsi teknologi modern dari luar negeri. Hubungan kerja antara peneliti dan pengusaha agribisnis skala besar hendaknya bersifat kemitraan yang saling menguntungkan.

Alih teknologi, kerja sama atau jasa konsultasi, bila diperlukan oleh perusahaan, perlu dilandasi perjanjian kerja yang disetujui oleh kepala lembaga penelitian atau pejabat yang ditunjuk. Peneliti tidak diperkenankan bekerja sebagai konsultan ahli *part time* (waktu-waktu tertentu) atau seluruh hari kerja tanpa mendapat izin tertulis dari kepala lembaga penelitian tempat ia bekerja.

Peneliti didorong untuk melakukan penelitian bekerja sama dengan pengusaha agribisnis skala besar, terutama untuk menguji teknologi hasil penelitian Badan Litbang Pertanian. Kerja sama perlu didasari surat perjanjian yang memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hal perusahaan

memerlukan pelayanan jasa lembaga penelitian, seperti laboratorium dan diagnosis masalah, perusahaan perlu mengajukan surat permohonan kepada kepala lembaga penelitian, yang selanjutnya harus direspons dalam 2 hari kerja.

7. Hubungan Peneliti dengan Mitra Kerja Luar Negeri

Hubungan kerja sama peneliti dengan peneliti atau lembaga penelitian pemerintah negara lain, atau lembaga penelitian internasional, harus dilaporkan atau mendapat izin dari pejabat Badan Litbang Pertanian yang berwenang. Bentuk kerja sama, dana hibah penelitian, hibah peralatan, publikasi bersama, dan sejenisnya, perlu mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang, atau pada taraf awal, kegiatan-kegiatan tersebut dibicarakan dan atau dilaporkan kepada kepala lembaga penelitian.

Walaupun pada dasarnya peneliti didorong untuk menjalin kerja sama dengan lembaga penelitian internasional, namun kejelasan, transparansi, dan kemanfaatan penelitian bagi kepentingan nasional (Indonesia) harus diutamakan. Kerja sama penelitian dengan lembaga penelitian internasional tidak boleh hanya untuk kepentingan pribadi peneliti tanpa memberikan manfaat bagi lembaga penelitian, apalagi berpotensi merugikan negara.

V. ADOPSI DAN PENERAPAN

Panduan BKE Peneliti sama halnya dengan *Panduan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)*. Kinerja perorangan (peneliti atau karyawan), unit kerja atau unit usaha akan optimal apabila panduan tersebut diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Kenyataan menunjukkan peneliti dan staf sering merasa memiliki kebebasan yang seluas-luasnya dalam bekerja, sehingga sering mengabaikan peraturan atau ketentuan yang diseragamkan. Masing-masing peneliti lantas membangun gaya kerja sendiri-sendiri, sehingga merasa telah memiliki "budaya kerja dan etika". Beragamnya sifat pribadi, watak, dan sikap peneliti menyebabkan munculnya budaya kerja dan etika yang beragam, baik positif maupun negatif.

Panduan BKE Peneliti disusun sebagai acuan dalam mengoptimalkan kinerja peneliti, baik secara individu maupun dalam tim, serta kinerja unit kerja. Perlu disadari bahwa penyusunan *Panduan BKE Peneliti* ini tidak dimaksudkan untuk mengekang kreativitas atau membatasi peluang peneliti untuk maju, jenjang karier serta keahlian, tetapi justru untuk hal yang sebaliknya.

1. Budaya Kerja dan Etika sebagai Penyedia Lingkungan Kerja Kondusif (*Enabling Environment*)

Penerapan *BKE Peneliti* diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, bergengsi akibat pencapaian kinerja

yang baik, kompetitif, timbul kebanggaan, terkenal, dihormati, dan dipercaya. Unit kerja yang memperoleh "nama" dan kepercayaan dari *stakeholder* akan menguntungkan peneliti dan seluruh staf. Kebanggaan terhadap unit kerja akan membuahkan pengaruh positif terhadap peneliti dan karyawan dalam bekerja, berkarya, dan memberikan pelayanan kepada *stakeholder*. Kepercayaan *stakeholder* karena prestasi kerja juga akan mempermudah memperoleh dana, fasilitas, dan berbagai kesempatan.

Adopsi dan penerapan *BKE Peneliti* sebenarnya adalah demi kemajuan peneliti/karyawan sendiri. Tidak ada kerugian apapun bagi peneliti dengan menerapkan *BKE Peneliti*, baik perorangan maupun secara kelembagaan. Patuh terhadap *BKE Peneliti* seperti halnya kepatuhan pengguna jalan raya terhadap rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran justru mengakibatkan kesemrawutan dan kemacetan.

Kepatuhan terhadap *Panduan BKE Peneliti* akan memberikan suasana kerja kondusif (*enabling environment*) bagi peneliti dan karyawan Badan Litbang Pertanian. Apabila seluruh peneliti menyadari hal tersebut, semestinya tidak ada seorang pun atau secara bersama-sama mengabaikan ketentuan-ketentuan Budaya Kerja dan Etika Peneliti.

2. Penyadaran dan Pemberian Teladan

Panduan BKE Peneliti perlu disosialisasikan kepada seluruh peneliti dan karyawan Badan Litbang Pertanian, dimulai dengan pemahaman ketentuan peraturan kepegawaian yang lebih tinggi, yaitu:

- a. PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS.
- b. SK Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No.81/1993 tentang Pelayanan.
- c. PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.
- d. SK Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 25/2002 tentang Budaya Kerja.
- e. SK Menteri Pertanian No. 25/Permentan/OT.140/2007 tentang Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara lingkup Departemen Pertanian.
- f. Petunjuk Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS lingkup Departemen Pertanian (2007).
- g. Kode Etik Peneliti, LIPI tahun 2007.

Setelah aturan dan ketentuan tersebut dipahami, dilakukan sosialisasi tentang *Panduan BKE Peneliti*, terutama kepada peneliti. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 13, ayat (1) b, PP No. 42 Tahun 2004 bahwa organisasi profesi di lingkungan PNS dapat menetapkan kode etiknya masing-masing.

Sosialisasi *Panduan BKE Peneliti* sebaiknya dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pejabat struktural Eselon I dan II, selanjutnya dari pejabat Eselon I/II ke pejabat Eselon III, peneliti, pengkaji, penyuluh, dan pejabat struktural di bawahnya. Pejabat Eselon IV dapat mensosialisasikan pedoman tersebut kepada teknisi litkayasa dan staf/karyawan bila dinilai relevan. Keteladanan dari pejabat dan peneliti senior dalam melaksanakan

Budaya Kerja dan Etika Peneliti secara konsisten, teguh, terus-menerus, dan bermakna, sangat penting dalam proses adopsinya di lingkup Badan Litbang Pertanian.

VI. PENUTUP

Pemberlakuan *Pedoman BKE Peneliti* akan ditetapkan dengan Surat Penetapan Kepala Badan Litbang Pertanian. Untuk memantau dan membina penerapannya, Kepala Badan Litbang Pertanian membentuk Komite Etika Peneliti. Diharapkan agar ditetapkan, dipahami, dan ditaatinya *Pedoman BKE Peneliti* suasana kerja (*working environment*) di lingkup Badan Litbang Pertanian dapat tertata secara nyaman dan kondusif untuk berkarya secara optimal.